

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.



Pasal 23 UU No. 5 tahun 1999

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KOMPETISI

Muara Persaingan Sehat dari Dukungan Anti Korupsi



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

- Mengikis Inefisiensi Melalui Kompetisi
- Pelanggaran dalam Distribusi Semen Gresik
- Kinerja PT KAI dalam Persaingan Transportasi
- Menjalin Iklim Kompetisi ke Negeri Tetangga
- Forum Dengar Pendapat tentang Distribusi Gula
- Kajian KPPU: Menilai Industri dan Perdagangan Sektor Kepelabuhanan



Menuai Dukungan Menjelang Babak Baru

Menempa diri untuk menjadi lebih baik adalah pemikiran dasar dalam lingkup pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepanjang keberadaannya. Sehingga dalam masa tujuh tahun keberadaan UU No. 5 Tahun 1999, tantangan dan belitan permasalahan yang dihadapi oleh KPPU senantiasa dijadikan masukan yang berguna bagi pelaksanaan hukum persaingan secara paripurna.

Membangun pemahaman, konsistensi penanganan perkara, penyampaian saran dan pertimbangan kepada pemerintah telah menjadi rutinitas KPPU selama mengemban tugas dan wewenangnya pada periode lima tahun pertama. Sepanjang perjalanan awal tersebut sampai saat ini, dukungan terhadap keberadaan KPPU dan UU No.5 Tahun 1999 terus mengalir di tengah pertentangan terhadap upaya penegakan hukum persaingan.

Kondisi di atas kini telah semakin berkembang. Bahkan, jika kita cermati bersama maka babak baru penegakan hukum persaingan di Indonesia ditengarai akan segera menggantikan iklim persaingan usaha yang selama ini belum sejalan dengan UU No.5 Tahun 1999. Salah satu dari sejumlah dukungan kelembagaan yang menjadi catatan KPPU adalah penandatanganan Nota kesepahaman tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Praktek Monopoli dan Persaingan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nota tersebut akan sangat penting perannya dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat dan perekonomian yang efisien, karena tidak sedikit dari perkara yang ditangani oleh KPPU memuat potensi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak yang berperkara.

Dukungan dari sesama Komisi Negara seperti KPK adalah bentuk apresiasi strategis yang kemudian ditindaklanjuti bersama melalui kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi dan larangan praktek persaingan usaha tidak sehat. Ke depan, diharapkan kerja sama ini dapat memperkuat dorongan perubahan dalam iklim berusaha di Indonesia dan sekaligus memberantas terjadinya praktek tindak pidana korupsi. Sinergi keduanya pada akhirnya akan mewujudkan suatu perekonomian nasional yang efisien.

Di sisi lain, KPPU juga mengharapkan agar pelaku usaha telah siap menghadapi hadangan isu globalisasi yang nantinya akan diikuti dengan masuknya barang-barang impor yang mempunyai harga bersaing dengan kualitas yang tidak kalah bagus dari produk sejenis. Menyikapi hal ini, perkuatan ekonomi bangsa menjadi pilihan utama untuk berperan dalam era globalisasi.

Untuk menuju ke arah kondisi ideal tersebut maka timbulnya biaya ekonomi tinggi yang menyebabkan semakin melemahnya daya saing lokal terhadap produk luar tidak dapat lagi ditoleransi. Akhirnya, sejalan dengan menjelangnya babak baru hukum persaingan di Indonesia, marilah kita ciptakan perekonomian yang efisien dengan melalui cara berkompetisi yang sehat dalam berusaha dan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Semoga.

Dr. Syamsul Maarif

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

daftar isi

4 kolom
Mengikis Inefisiensi
Melalui Kompetisi

8 laporan



Pelanggaran dalam Distribusi
Semen Gresik

10 opini



Kinerja PT KAI dalam Kancah
Persaingan Transportasi

12 aktivitas
Menggali Potensi Pemberdayaan
Ekonomi Daerah Melalui
Persaingan Sehat

13 info
Forum Dengar Pendapat
tentang Distribusi Gula



6

laporan utama
Muara Persaingan Sehat dari
Dukungan Anti Korupsi

14 cakrawala
Menjalin Iklim Kompetisi
ke Negeri Tetangga

teropong

16



Kajian KPPU:
Menilai Industri dan Perdagangan
Sektor Kepelabuhanan

18 forum KPD
■ Konsep Partnering KPD Medan
■ Alur Strategi KPD Balikpapan

Mengikis Inefisiensi Melalui Kompetisi

Kenaikan tarif adalah sebuah fenomena baku di negeri ini, khususnya bagi industri *natural monopoly* seperti telekomunikasi, air minum, transportasi, listrik dan yang lainnya. Mengharapkan penurunan tarif, sepertinya hanya sebuah mimpi bagi kita. Dan, seperti sudah menjadi ritual, kontroversipun merebak saat kenaikan tarif tiba. Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat sektor-sektor tersebut adalah sektor publik yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, fenomena langka berupa penurunan tarif justru muncul. Seperti yang terjadi di sektor transportasi udara dan telekomunikasi. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?

Awalnya adalah monopoli

Pada mulanya, dalam pengelolaan sektor publik, monopoli merupakan pilihan utama. Kalaupun bukan monopoli, maka pilihan berikutnya jatuh pada oligopoli. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Karena secara teoritis, industri *natural monopoly* hanya efisien apabila dikelola satu pelaku usaha, akibat kebutuhan terhadap skala ekonomi pengelolaannya.

Dalam model pengelolaan monopoli, penetapan tarif barang atau jasa yang ditawarkan —ditetapkan sang *monopolist*. Tetapi dengan pertimbangan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan menyentuh hajat hidup orang banyak, maka beberapa penetapan tarif tersebut dilakukan oleh Pemerintah, bahkan terkadang harus mendapat persetujuan parlemen.

Dalam penetapan tarif inilah kontroversi kerap muncul, karena tarif yang ditetapkan cenderung terus naik, sementara kualitas barang atau jasa yang ditawarkan cenderung tidak memiliki perbaikan signifikan. Akibatnya, keluhan terhadap performansi *monopolist* pun kerap muncul.

Dalam setiap upaya kenaikan tarif, *monopolist* biasanya selalu berhasil menggolkan usulan kenaikan tarif yang diusungnya. Angka-angka yang disodorkan sang *monopolist* menjadi satu-satunya alat perhitungan, yang menjadi pertimbangan berbagai pihak dalam penetapan tarif. Satu-satunya alat pembanding yang tersedia adalah tarif barang atau jasa pada sektor yang sama di negara lain. Celakanya, negara yang sering jadi pembanding adalah negara maju yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi, sehingga angka yang diperoleh tidak lagi relevan dengan kondisi real yang ada.

Perubahan dalam pengelolaan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, pengelolaan sektor publik mengalami perubahan. Di beberapa sektor, perubahan tersebut sangat radikal, karena ditunjang perkembangan teknologi yang mampu mereduksi secara drastis skala ekonomi pengelolaan. Misalnya di sektor telekomunikasi yang mereduksi biaya investasi dari \$1.000 per satuan sambungan telepon (sst) menjadi hanya \$20-40 per sst. Atau fenomena *low cost carrier* di transportasi udara, dimana satu atau beberapa perusahaan transportasi udara memilih untuk memangkas biaya-biaya operasional yang tidak perlu dan melakukan efisiensi sehingga pada akhirnya harga tiket menjadi lebih murah.

Akibat kondisi tersebut, maka pengelolaan sektor publik mengalami perubahan dari monopoli/oligopoli

menjadi kompetisi. Beberapa pelaku usaha yang memiliki kemampuan finansial pun tertarik dan terjun dalam sektor tersebut. Di Indonesia, hal tersebut terjadi pada industri telekomunikasi, transportasi udara dan beberapa sektor lainnya.

Sejalan dengan perubahan pengelolaan tersebut, muncul fenomena yang mencengangkan, yakni terungkapnya inefisiensi pengelolaan sektor dan kecenderungan munculnya penyalahgunaan kekuatan monopoli berupa eksploitasi konsumen melalui tarif barang atau jasa yang tinggi. Hal ini antara lain terungkap melalui hadirnya tarif barang atau jasa yang lebih murah saat ini, dibandingkan dengan tarif sebelumnya.

Pada transportasi udara, misalnya, reduksi tarif yang terjadi mencapai 50 % —bahkan lebih di saat *low season*. Lalu di sektor telekomunikasi, tarif yang ditawar-

kan operator terus mengalami penurunan —meski muncul dalam berbagai kemasan. Hal fenomenal terakhir yang patut dicatat adalah munculnya tarif Rp 50,- / menit yang ditawarkan Bakrie Telecom. Sebuah tarif yang meruntuhkan tarif PT Telkom yang selama ini menjadi ikon telekomunikasi berbasis jaringan tetap Indonesia, yang masih bertengger di Rp 250,- / 3 menit atau Rp 83,- / menit.

Kompetisi melahirkan efisiensi

Fenomena turunnya tarif seperti yang disebutkan di atas, memunculkan makna multidimensi. Dan, makna terpenting dari kondisi ini adalah, kompetisi berhasil mengikis inefisiensi. Kompetisi telah menjadi senjata ampuh untuk menciptakan efisiensi pada sebuah sektor. Dalam kasus transportasi udara dan telekomunikasi, misalnya, sulit untuk memahami mengapa tarif lama lebih mahal dari tarif saat ini, mengingat biaya saat ini jauh lebih mahal dibandingkan periode sebelumnya —akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Padahal, sebagian besar investasi di sektor tersebut dilakukan dalam mata uang negara luar, khususnya US dolar.

Di sisi lain, juga sulit dipahami mengapa justru pendatang baru yang menjadi ikon hadirnya tarif murah di kedua sektor tersebut —bukan *incumbent* yang lebih kaya akan pengalaman. Dalam perspektif kompetisi, hanya ada dua kemungkinan penyebab mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, karena tidak efisiennya pelaku usaha lama. Kedua, tarif lama merupakan tarif dengan *excessive profit* yang telah menjadi alat sang *monopolist* dalam mengeksploitasi konsumen. Ketiadaan alternatif, menyebabkan *monopolist* leluasa menyalahgunakan kekuatan monopolinya. Konsumen dipaksa membayar tarif mahal bertahun-tahun, padahal biaya pengelolaan saat itu jauh lebih rendah.

Kini kompetisi telah menjadi model yang ampuh untuk mengikis inefisiensi. Tidak perlu lagi ada debat panjang soal layak tidaknya sebuah tarif. Karena tarif merupakan bagian dari strategi bersaing pelaku usaha dalam meraih pasar. Tarif murah adalah cermin keberhasilan efisiensi pelaku usaha yang dapat menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Akibat kondisi ini, maka fenomena turunnya tarif tidak lagi menjadi barang langka di negeri ini. Apabila semua sektor ekonomi mampu melakukan efisiensi seperti di sektor telekomunikasi dan transportasi udara, maka Indonesia yang berdaya saing bukanlah impian. Jadi, mari berkompetisi. Siapa takut!

Taufik Ahmad
Kasubdit Regulasi KPPU





Muara Persaingan Sehat dari Dukungan Anti Korupsi

Korupsi dan praktek usaha yang tidak sehat, selain mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, juga menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha itu sendiri. Memang, upaya untuk memberantas hal tersebut sudah lama dilakukan, tetapi hasilnya tak semudah membalik telapak tangan. Bahkan, tidak sedikit yang frustrasi melihat kinerja aparat yang tak kunjung beraksi dalam penegakan hukum, dan terkadang malah membiarkannya betapa pun pelanggaran tersebut sangat kasat mata.

Maka, tak sedikit anggota masyarakat yang kemudian bertanya, harus dari mana kita memulainya agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif, dan persaingan yang sehat bisa diwujudkan. Hal inilah yang antara lain mendorong dua lembaga negara, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerjasama dan koordinasi yang efektif dalam lingkup kerja dua lembaga negara. Hal tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan pada 6 Februari 2006 di Gedung KPPU, Jakarta, oleh Ketua KPPU, Dr. Syamsul Maarif SH, LLM, dan Ketua KPK, Drs. H. Taufiqerachman Ruki SH.

Nota Kesepahaman tersebut menjadi dasar perikatan dari perwujudan langkah penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU dan KPK. "Keberadaan nota kesepahaman ini, nantinya akan menyelaraskan pelaksanaan pemberantasan korupsi dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi yang efektif dituangkan dalam keseluruhan pasal dari Nota Kesepahaman yang berlaku efektif pada hari ini," kata Ketua KPPU, Dr. Syamsul Maarif SH, LLM.

Kesepakatan ini menandai suatu babak baru dalam perjalanan panjang KPPU dan KPK menghadapi tantangan implementasi regulasi masing-masing. Di antara kerja sama yang disepakati dari 10 pasal Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Permintaan atau akses data dan atau informasi.
2. Koordinasi atas temuan masing-masing pihak.
3. Kerahasiaan penggunaan dan keamanan data dan atau informasi.
4. Menindaklanjuti temuan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
5. Penunjukan pejabat penghubung (*liaison officer*).

Koordinasi atas kewenangan KPPU dan KPK sudah selayaknya terjadi, mengingat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dan persekongkolan tender, misalnya, sering kali membuat pelaku juga terkait dengan korupsi. Kasus persekongkolan tender yang ditangani oleh KPPU, yaitu perkara pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif (tinta KPU) dapat menjadi contoh gambaran di atas. Perkara tinta KPU ditangani oleh KPPU, dan pada saat yang bersamaan —KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di KPU. Saat ini, perkara tinta KPU di KPPU, yang diputus melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) pada tanggal 11 Juli 2005, telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada sidang tanggal 16 Januari 2005. Secara umum, amar putusannya adalah:

1. Menolak keberatan pemohon untuk seluruhnya, karena tidak berdasar hukum
 2. menguatkan putusan KPPU atas perkara nomor 08/KPPU-L/2004
 3. Menghukum para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng
- Sementara, salah satu pihak yang dinyatakan terkait dengan perkara ini, yaitu Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, juga telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana hasil penyelidikan KPK.

Praktek persekongkolan tender dalam perkara tinta KPU, termasuk salah satu tindakan anti persaingan yang harus segera diantisipasi dengan implementasi UU No.5/1999 secara efektif. Di sisi lain, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menetapkan KPK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitor upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, KPPU seolah mendapatkan suntikan "darah baru". Karena, dukungan positif KPK dipastikan akan meningkatkan efektifitas implementasi UU No.5/1999. Kedua lembaga negara tersebut menyadari bahwa ini adalah sebuah awal yang baik yang mesti ditindaklanjuti dengan merumuskan sejumlah agenda baru. Salah satunya adalah dengan mendorong keterlibatan setiap pihak secara aktif —baik dari kewenangan regulasi maupun pada praktek di lapangan untuk menjaga momentum nota kesepahaman ini. ■



Pelanggaran dalam Distribusi Semen Gresik

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No.11/KPPU-L/2005, yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) —terkait dengan Distribusi Semen Gresik di Area 4 Jawa Timur yang meliputi wilayah Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung.

Majelis komisi yang terdiri dari Tadjuddin Noer Said (Ketua), Soy M. Pardede, dan Faisal H. Basri, masing-masing sebagai anggota, memutuskan para distributor Semen Gresik, yaitu PT. Bina Bangun Putra, PT. Varia Usaha, PT. Waru Abadi, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), UD. Mujiarto, TB. Lima Mas, CV. Obor Baru, CV. Tiga Bhakti, CV. Sura Raya Trading Coy, dan CV. Bumi Gresik melanggar pasal 8, 11, dan 15 ayat (1) dan (3)b UU No.5/1999, serta diperintahkan membubarkan konsorsium dan membayar denda

secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan PT. Semen Gresik, Tbk diputuskan melanggar pasal 8 dan 15 ayat (1) dan (3)b UU No.5/1999 serta wajib membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kasus ini adalah perkara yang berdasarkan inisiatif KPPU. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, KPPU menemukan fakta bahwa PT. Semen Gresik, Tbk (Terdapat XI), membagi Jawa Timur menjadi 8 (delapan) area pemasaran. Dalam rangka memasarkan produk-

nya, PT. Semen Gresik, Tbk. menunjuk distributor. PT. Semen Gresik, Tbk. dan para distributor mengikatkan diri melalui suatu Perjanjian Jual Beli yang menempatkan para distributor sebagai distributor mandiri/pembeli lepas. Meskipun posisi para distributor ini sebagai pembeli lepas, namun PT. Semen Gresik, Tbk. menetapkan harga jual di tingkat distributor dan mewajibkan distributor untuk menjual sesuai harga tersebut, menentukan pihak yang bisa menerima pasokan dari distributor, dan melarang distributor menjual semen merek lain.

PT. Semen Gresik, Tbk. menerapkan suatu pola pemasaran yang dikenal dengan nama **"Vertical Marketing System"** (VMS). VMS ini merupakan pedoman bagi para distributor untuk hanya memasok semen produksi PT. Semen Gresik, Tbk. kepada jaringan di bawahnya (Langganan Tetap/LT & Toko). Pola ini melarang distributor memasok LT dan toko yang bukan kelompoknya. Pola VMS tidak berjalan efektif, meskipun pelanggaran terhadap VMS ini akan dikenakan sanksi. Tidak berjalannya VMS dikarenakan oleh perilaku LT mempunyai pola yang berpindah-pindah dalam menentukan distributor dan melakukan penawaran harga serendah mungkin kepada setiap distributor, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya perang harga antar distributor.

Untuk menyikapi perang harga tersebut, PT. Semen Gresik, Tbk. memfasilitasi pertemuan-pertemuan di kantornya. Atas inisiatif para distributor, maka dibentuklah suatu perkumpulan distributor yang bernama **Konsorsium Distributor Semen Gresik Area 4 Jawa Timur**. Kesepakatan yang dicapai dalam pembentukan Konsorsium adalah memperketat pelaksanaan VMS, mematuhi harga jual Semen Gresik sesuai dengan harga



yang sudah ditetapkan. Membagi jatah distribusi dan berkoordinasi, serta saling berbagi informasi antara sesama anggota Konsorsium.

Maksud dan tujuan pembentukan Konsorsium adalah untuk menghadapi perilaku para LT dan Toko dan menghilangkan perang harga. Konsorsium ini kemudian membentuk Kantor Pemasaran Bersama yang dibiayai secara bersama, yang bertugas mengumpulkan pesanan Semen Gresik dari LT dan melanjutkan pesanan tersebut pada PT. Semen Gresik yang sebenarnya merupakan inti dari kegiatan usaha dari masing-masing distributor tersebut.

Dengan terlaksananya VMS secara ketat oleh Konsorsium, berakibat pada hilangnya persaingan diantara distributor, karena tidak dimungkinkannya distributor untuk memperluas usahanya dan tidak dimungkinkannya LT mendapat pasokan selain dari distributornya. Keberadaan Konsorsium juga menghilangkan kesempatan LT untuk melakukan penawaran harga, karena Distributor telah bersepakat untuk menjaga harga pada harga yang telah ditentukan oleh PT. Semen Gresik, Tbk.

*Subdirektorat Publikasi,
dari Kegiatan Penanganan Perkara*



Daftar Putusan Terbaru KPPU*

1. Putusan No 10/KPPU-L/2005 tentang Perdagangan Garam ke Sumatera Utara (13 Maret 2006)
2. Putusan No 11/KPPU-L/2005 tentang Distribusi Semen Gresik oleh Konsorsium distributor Semen Gresik Wilayah IV (21 Maret 2006)
3. Putusan No 12/KPPU-L/2005 tentang Kegiatan Penambangan Biji Besi di Tanah Laut Kalimantan Selatan (27 April 2006)
4. Putusan No 13/KPPU-L/2005 tentang Tender Alat kesehatan di Rumah Sakit Cibinong (28 April 2006)
5. Putusan No 14/KPPU-L/2005 tentang Lelang Penyediaan Jasa Pengoperasian Peralatan HMC (Harbour Mobile Crane) (24 Maret 2006)

*salinan putusan terdapat di website KPPU, www.kppu.go.id



Kinerja PT KAI dalam Kancah Persaingan Transportasi

Situasi stasiun Gambir dan Bandung pada setiap akhir pekan tahun ini, sangat berbeda dibandingkan dengan situasi tahun lalu. Antrian panjang tiket Kereta Api (KA) Parahyangan atau Argo Gede yang dahulu merupakan pemandangan umum setiap akhir pekan, kini tak dijumpai lagi. Kondisi ini berlangsung sejak tol Cipularang (Cikampek - Purwakarta - Padalarang) menjadi alternatif sarana transportasi Jakarta-Bandung. Keberadaan tol yang disambut hangat berbagai pihak ini, ternyata berdampak negatif bagi PT KAI, yakni berupa turunnya jumlah penumpang KA.

Ancaman persaingan

Persaingan antar moda transportasi, kini telah menjelma menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan PT KAI. Maklum, sudah sejak lama PT KAI kalah bersaing dari transportasi udara di rute jarak jauh, dan kini Parahyangan/Argogede mendapat ancaman serupa dari transportasi darat pengguna tol Cipularang.

Tentu, PT KAI tidak dapat menyalahkan pergerakan efisiensi transportasi lain sebagai biang keladi turunnya kinerja, sementara PT KAI sendiri minim melakukan perbaikan. PT KAI tidak dapat menyalahkan perang tarif transportasi udara sebagai penyebab kekalahan di rute jarak jauh, karena transportasi udara bergerak dalam *framework* efisiensi melalui konsep *low cost carrier*. Mereka juga tak bisa menyalahkan tol Cipularang

sebagai biang keladi penurunan konsumen, karena hal tersebut akan menjadi alasan lucu — mengingat tol Cipularang bergerak dalam koridor bisnis modern, yakni inovasi dan efisiensi.

Efisiensi adalah kunci keberhasilan transportasi lain dalam menghadirkan jasa yang menggerogoti PT KAI. Apabila PT KAI sendiri tidak menata diri dalam koridor efisiensi, maka persaingan antar moda transportasi akan terus menjadi hantu bagi PT KAI.

Migrasi konsumen

Pemetaan kembali posisi KA dalam persaingan transportasi, harus menjadi langkah awal upaya efisiensi PT KAI —terutama menyangkut dua parameter utama kinerja transportasi di mata konsumen, yakni waktu tempuh dan tarif perjalanan.

Dalam kasus Parahyangan/Argogede, segmen konsumennya adalah menengah ke atas yang tidak sensitif terhadap harga, tetapi lebih menekankan pentingnya waktu perjalanan. Di rute Bandung - Jakarta, pilihan pertama segmen tersebut jatuh pada transportasi udara. Sayangnya, daya angkut transportasi udara terbatas.

Sebelum tol Cipularang beroperasi, pilihan berikutnya adalah KA dengan waktu tempuh 3 jam. Setelah itu, transportasi darat dengan waktu tempuh 4-5 jam. Dengan keterbatasan daya angkut transportasi udara dan lamanya waktu tempuh transportasi darat, maka KA menjadi pemegang posisi dominan.

Sayangnya, dalam posisi tersebut PT KAI tidak terdorong untuk melakukan inovasi yang bertujuan menjaga loyalitas konsumen. Keterlambatan menjadi hal yang biasa ditemui. Fasilitas KA pun sangat minim, bahkan kondisinya terus menurun.

PT KAI terjebak pada perilaku pemegang posisi dominan, dan merasa akan tetap menjadi pilihan konsumen —meskipun dengan tingkat layanan yang rendah. PT KAI seolah mengatakan *"take it or leave it"* untuk jasa yang ditawarkannya. Fakta menunjukkan bahwa ketiadaan keunggulan transportasi lain di sisi waktu, menjadi alasan konsumen *"terpaksa"* menggunakan PT KAI. Akibat kondisi ini, maka migrasi konsumen KA tinggal menunggu waktu munculnya transportasi lain yang menawarkan waktu tempuh —paling tidak— sama dengan PT KAI.

Itulah yang terjadi saat ini. Tol Cipularang yang memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi hanya 2 jam, membuat transportasi darat ini menjadi



pesaing KA. Konsumen lebih terjamin dari sisi waktu dengan menggunakan moda transportasi lain ketimbang KA.

Di sisi lain, tarif Parahyangan/Argogede, yaitu sekitar Rp 75.000,- relatif mahal dibandingkan transportasi darat lainnya (bus dan jasa travel, yaitu sekitar Rp 45.000,-). Akibatnya, dapat dipastikan bahwa *value* (waktu dan tarif) yang ditawarkan

moda transportasi darat lain lebih unggul.

Tuntutan perbaikan

KA Parahyangan dan Argogede hanyalah penggalan episode dari dampak persaingan antar moda transportasi terhadap KA. Rute-rute *profit center* KA, kini mendapat pesaing serius. Menghadapi hal tersebut, tidak ada pilihan bagi PT KAI selain harus membangun daya saing untuk mempertahankan konsumen yang loyal serta meraih kembali konsumen yang bermigrasi.

Perbaikan kinerja PT KAI dalam faktor waktu tempuh dan tarif harus dilakukan. Ketepatan waktu harus diimplementasikan. Sampai saat ini, *"kejutan"* berupa ketepatan waktu jarang muncul. Fenomena keterlambatan seolah harus dimaklumi konsumen. Padahal, perbaikan manajemen waktu, seharusnya lebih mudah dilakukan mengingat rute KA —semua kendalanya berada di tangan PT KAI.

Dalam kasus rute Bandung-Jakarta, meski waktu tempuh transportasi darat lainnya lebih cepat, tetapi saat memasuki Jakarta terdapat kendala *"uncontrolable"*, yakni kemacetan menuju pusat kota. Ini harus dimanfaatkan PT KAI, dengan menggali hal tersebut menjadi keunggulan bersaing dari sudut waktu.

Di sisi lain, tarif harus diperhatikan, terutama untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Secara komparatif, tarif Parahyangan dan Argogede dilihat dari *value* (perbandingan tarif dengan pelayanan dan waktu) bagi konsumen lebih mahal dibandingkan transportasi darat lainnya. Untuk mendapatkan tarif yang kompetitif, efisiensi harus menjadi fokus PT KAI.

Selain itu, pelayanan sebagai faktor penentu loyalitas konsumen —juga harus dibenahi. Pemeo *"take it or leave it"* bagi jasa KA, tidak lagi dapat diterapkan mengingat konsumen memiliki banyak alternatif. Bahkan mungkin, konsumen berbalik mengejek *"improve it or we leave it"*. Ironis, tapi kita berharap hal tersebut akan memicu PT KAI memperbaiki kinerja —bukan tenggelam ditelan persaingan antar moda transportasi.

Taufik Ahmad
Kasubdit Regulasi KPPU



Menggali Potensi Pemberdayaan Ekonomi Daerah Melalui Persaingan Sehat

Potensi ekonomi daerah kerap berkorelasi positif terhadap upaya memicu perkembangan daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Walaupun setiap propinsi di tanah air memiliki karakteristik sumber daya yang berbeda, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan untuk menggali potensi daerah akan selalu tertera dalam agenda utama pemerintah daerah. Sebenarnya, salah satu solusi yang dapat dipilih untuk mencermati potensi daerah adalah menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat baik lokal maupun dalam kapasitas nasional.

Sejumlah studi tentang persaingan sehat menunjukkan bahwa iklim persaingan akan berujung pada inovasi, efisiensi dan perbaikan ekonomi. Sedangkan, dari sisi regulasi, maka UU No.5/1999 adalah satu-satunya regulasi persaingan sehat yang pengawasannya menjadi wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jadi, persaingan sehat yang diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk mendorong potensi perekonomian daerah, jelas-jelas telah menjadi salah satu titik kerja KPPU bersama dukungan positif pemerintah daerah.

KPD KPPU

Kiprah KPPU di sejumlah daerah diawali pada tanggal 27 Juli 2004 dengan dibukanya Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU di Medan, diikuti KPD KPPU di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2004. Tahun ini, agar implementasi UU No.5/1999 lebih agresif di tengah semakin tingginya tuntutan *stakeholder* terhadap peningkatan kinerjanya, KPPU membuka dua KPD baru. Sesuai dengan jadwal, maka pada tanggal 15 Februari 2006, KPPU telah mengoperasikan secara penuh KPD baru di Makassar. KPD yang berlokasi di Menara Makassar, lantai 1 Blok B, Jl. Nusantara No.1, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dalam satu rangkaian kegiatan bertajuk **Seminar Persaingan Usaha** yang


bertempat di Hotel Aryaduta, Makassar.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala KPD Makassar, Dendy Rakhmad Sutrisno, SH menjelaskan bahwa wilayah cakupan KPD ini meliputi Sulawesi, Ambon dan Papua. Sehingga, sejumlah persoalan daerah di wilayah kerjanya yang rentan menggerogoti iklim persaingan sehat menjadi catatan yang harus segera dicermati oleh KPPU.

Untuk lebih agresif meningkatkan implementasi UU No.5/1999 di wilayah Indonesia yang belum tercakup, maka tidak kurang dari sebulan kemudian, KPD KPPU juga hadir di Balikpapan dan menempati Gedung BRI lantai 8, Jl. Jendral Sudirman No. 37. Kepala KPD KPPU Balikpapan, Helly Nurcahyo, SH, LLM yang hadir dalam acara peresmian KPD oleh Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Timur dalam acara peresmian di Hotel Dusit, Balikpapan, menyampaikan bahwa saat ini telah diterima sejumlah informasi yang ditengarai akan menjadi tantangan pertama dalam upayanya menjalankan tugas dan wewenang KPPU terkait dengan kebijakan pemerintah daerah di wilayah kerja Kalimantan.

Rencana ke depan

KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan UU No.5/1999 sejak tahun 2000. Salah satu pendukung kinerja KPPU dalam bergerak bersama pertumbuhan iklim usaha baik dalam skala nasional maupun daerah, adalah dukungan dari lembaga pemerintah lainnya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang sudah menjadi tanggung jawab lembaga ini. Saat ini, misalnya, KPPU telah mengawali kerjasama dan koordinasi yang efektif dalam lingkup kerja dua lembaga negara melalui suatu Nota Kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena



pada prakteknya justru banyak terjadi kasus per-sekongkolan khususnya tender di daerah, seperti pada kasus pertama yang diputus KPPU tentang *Tender Pengadaan Cashing dan Tubing di PT CPI yang terjadi di Provinsi Riau, dan yang terbaru di putus oleh KPPU tentang Tender Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Bekasi.*

Gambaran di atas menunjukkan bahwa praktek usaha tidak sehat yang terjadi di sejumlah daerah yang merupakan titik rawan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sulit diwujudkan tanpa jalinan kerja sama dengan sejumlah pihak terkait. Untuk itu, di tengah upaya penegakan hukum persaingan, KPPU sangat menghargai dukungan positif, pemerintah daerah khususnya, untuk meningkatkan efektifitas implementasi UU No.5/1999.

Mencermati bahwa UU No.5/1999 adalah hukum yang berlaku di Indonesia, maka efektifitas keberadaannya menjadi salah satu materi utama bagi KPPU dengan diiringi kewajiban untuk secara konsisten menerapkannya. Pada akhirnya, efektifitas tersebut diharapkan juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu agar publik, khususnya dalam konteks para jajaran pemerintah daerah, senantiasa memahami UU No. 5/1999 lebih baik lagi, maka sebagai rangkaian dalam program kerja di dua KPD baru, KPPU telah menyusun agenda sosialisasi yang terencana untuk sepanjang tahun 2006.

*Subdirektorat Advokasi,
dari laporan perjalanan*

info

Forum Dengar Pendapat tentang Distribusi Gula

KPPU kembali mengadakan forum dengar pendapat untuk mendapatkan masukan-masukan berguna yang kali ini mengenai Distribusi Gula. Forum yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2006 di Hotel Alila, Jakarta, menampilkan Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM dan Faisal Hasan Basri, SE, MA (keduanya dari KPPU) dengan para *stakeholder* yang terkait permasalahan seputar industri gula Indonesia.

Forum dengar pendapat adalah pertemuan terbuka yang diselenggarakan oleh Komisi untuk mendapatkan informasi dari peserta dan atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaan UU No.5/1999 sebagaimana ditentukan dalam SK No. 08/KPPU/Kep/XI/2000. Setiap keterangan yang diperoleh dalam forum ini dapat dijadikan dasar bagi Komisi untuk pembahasan dalam Rapat Komisi —guna melakukan penilaian ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, jika informasi tersebut telah jelas dan lengkap, maka Komisi dapat memproses




lebih lanjut dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No.5/1999 (SK No. 05/KPPU/Kep/IX/2000).

Dengan demikian, berbagai informasi akurat yang diperoleh dari para *stakeholder* —berguna bagi KPPU untuk mendapatkan gambaran yang jelas, sehingga upaya KPPU dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif dapat senantiasa terjaga. Sebelum forum ini diselenggarakan, KPPU telah melakukan analisis awal mengenai permasalahan yang terjadi dalam industri gula Indonesia, meliputi kebijakan tata niaga impor gula, harga dasar gula dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang melingkupinya.

Diskusi yang berkembang dalam forum ini dapat dijadikan sebagai acuan KPPU untuk menindaklanjutinya jika ternyata terdapat indikasi pelanggaran UU No.5/1999 yang memuat ketentuan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berawal dari forum ini, diharapkan kerja sama yang baik antara KPPU dan para *stakeholder* dapat ditingkatkan, sehingga keduanya dapat bersama-sama mengarahkan setiap pihak untuk berperilaku sejalan dengan ketentuan dalam UU No.5/1999. ■

*Subdirektorat Advokasi,
dari laporan KPD KPPU Surabaya*





dimuat dalam UU No.5/1999.

Walaupun wacana mengenai lembaga persaingan telah disampaikan dalam kunjungan pertama delegasi Malaysia dengan KPPU pada tanggal 23 April 2004, tetapi pembentukan institusi tersebut ternyata memerlukan berbagai pertimbangan adopsi hukum dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Selama itu pula, dukungan terhadap keberadaan hukum dan persaingan usaha di Malaysia terus mengalir dari negara-negara anggota ASEAN - sebagaimana disampaikan dalam sejumlah forum bersama, misalnya APEC Training Programme on Competition Policy, dan rangkaian East Asia Conference on Competition Law and Policy.

Indonesia adalah satu diantara empat negara anggota ASEAN yang telah memiliki hukum persaingan dan lembaga pengawasnya. Negara-negara lain, seperti Vietnam, Thailand dan Singapura, yang telah memiliki dan menerapkan hukum persaingan di ASEAN, senantiasa berperan aktif bersama Indonesia dalam melakukan pertukaran informasi untuk menumbuhkan pemikiran bahwa persaingan akan memacu efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. ■

*Subdirektorat Advokasi,
dari kegiatan Kerjasama Kelembagaan*

Menjalin Iklim Kompetisi ke Negeri Tetangga

Secretary General for Ministry of Domestic Trade & Consumer Affairs (MDTCA) kembali melakukan kunjungan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada hari Senin, 6 Februari 2006, pukul 14.00 WIB. Dalam kunjungan kedua ini, H.E. Dato' Seri Talaat Haji Hussain, Secretary General MDTCA dan para stafnya membuka diskusi mengenai sejumlah permasalahan yang terkait dengan kebijakan persaingan dan peningkatan kerjasama bilateral.

Pertemuan perwakilan dari Malaysia dengan KPPU ditujukan untuk mengukuhkan kembali keinginan Malaysia dalam pengembangan hukum persaingan, dan rencana pendirian lembaga antimonopoli di Malaysia. Keberadaan dan kinerja KPPU akan dijadikan Malaysia sebagai salah satu referensi untuk mewujudkan keberadaan lembaga yang sama di Malaysia tahun ini. Isu yang mengemuka dalam forum kali ini adalah seputar pertanggungjawaban lembaga, keberhasilan program advokasi KPPU dan pasal-pasal pengecualian yang



Kajian KPPU: Menilai Industri dan Perdagangan Sektor Kepelabuhanan

Berempat di Hotel Niko, Jakarta, pada tanggal 27 Maret lalu KPPU menyelenggarakan forum diskusi “Kajian Industri dan Perdagangan Sektor Kepelabuhanan”. Hadir dalam diskusi tersebut antara lain perwakilan dari asosiasi pengusaha, instansi pemerintah dan jurnalis berbagai media. Forum yang diselenggarakan dalam rangka memperingati tujuh tahun perjalanan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) ini, juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang menjadi Pembahas Utama materi forum tersebut.

Dalam diskusi tersebut, Anggota KPPU, Mohammad Iqbal menjelaskan bahwa sektor kepelabuhanan merupakan infrastruktur strategis yang menyentuh permasalahan persaingan usaha. Untuk lebih mencermati kinerja pengelolaan sektor kepelabuhanan, maka KPPU telah menyusun suatu kajian komprehensif terhadap permasalahan ini sepanjang tahun 2005. Kajian tersebut mencermati sejumlah aspek dalam kepelabuhanan, diantaranya adalah kebijakan penge-

lolaan dan pengembangan pelabuhan, *trade off* pelabuhan sebagai fasilitas publik dan unit bisnis, *regulation framework* kepelabuhanan, kinerja pelabuhan yang rendah dan perilaku pengelola yang dapat menyebabkan *entry barrier* bagi pelaku usaha lain.

Titik-titik analisis di atas menjadi dasar kajian KPPU terhadap sektor kepelabuhanan, yang memuat unsur-unsur *regulation framework* dengan mengakomodasi hal-hal berikut:

- penetapan tujuan pengaturan untuk mendorong efisiensi
- pemenuhan permintaan dengan *service level* tertentu
- perlindungan konsumen dan pengguna jasa dari penyalahgunaan monopoli oleh operator pelabuhan
- dorongan terjadinya persaingan yang sehat
- pencegahan terjadinya diskriminasi harga dan pelayanan
- pencegahan terjadinya hal-hal yang merugikan investor

Setiap hasil kajian akan menjadi masukan yang berguna dalam penyampaian saran dan pertimbangan

terhadap kebijakan pemerintah —terkait dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana diketahui, dua tugas utama KPPU adalah penegakan hukum persaingan dan pemberian saran pertimbangan dimana KPPU selalu bersandar pada nilai-nilai hukum persaingan yang telah banyak memberikan sumbangan perbaikan signifikan bagi ekonomi negeri ini.

Sedangkan dalam pembahasannya, Menteri Perhubungan RI, Ir. M. Hatta Rajasa mengemukakan hal-hal yang terkait dengan manajemen pelabuhan dan perundangan yang mengatur di sektor tersebut. Menurutnya, penyelenggara pelabuhan saat ini belum memberikan iklim yang kompetitif, karena hanya diselenggarakan oleh satu Badan Usaha Pelabuhan. Sedangkan Menurut Studi World Bank dalam *Port Reform Tool Kit* 2001, manajemen pelabuhan masa depan secara garis besar terbagi menjadi empat model, yaitu *public services port*, *tool port*, *land lord port*, dan *fully private port/private services port*.

Dari keempat model di atas, pemerintah akan menetapkan model manajemen penyelenggaraan yang cocok untuk situasi di Indonesia —dimana fungsi regulator dan operator dipisahkan, dan memberikan ruang untuk kompetisi pelayanan antar terminal/operator di suatu pelabuhan dan antar pelabuhan. Secara keseluruhan, pemerintah berharap adanya koordinasi antar regulator, operator dan *user*, sehingga diperoleh pelayanan yang efektif dan efisien.

Sejalan dengan agenda pemerintah, maka temuan KPPU pada berbagai kasus -baik itu dalam penanganan



perkara, monitoring atau kajian serta evaluasi kebijakan, telah menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai persaingan usaha yang sehat untuk diperkenalkan guna menghindari penyalahgunaan posisi dominan -baik oleh pelaku usaha maupun pembuat kebijakan (regulator) yang merugikan bangsa ini. Beberapa masalah persaingan usaha tersebut telah teridentifikasi dengan baik melalui kegiatan kajian yang menyoroti berbagai industri dari tahun ke tahun.

KPPU juga selalu berupaya memberikan penilaian terhadap berbagai perilaku pengusaha dan kebijakan pemerintah dari kacamata netral —tanpa *vested interest* apapun. Dengan konsistensi ini, KPPU berharap agar bangsa Indonesia dapat memetik manfaat optimal dari tumbuhnya persaingan usaha yang sehat. ■

Subdirektorat Advokasi



Forum KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di empat wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar dan Balikpapan. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.

Konsep Partnering KPD Medan



KPD Medan yang juga KPD pertama KPPU dan telah menjalankan fungsinya sejak 27 Juli 2004 kerap dijadikan acuan dalam mengelola operasionalisasi ketiga KPD KPPU lain. Persepsi ini mendorong Kepala KPD Medan, Dedy Sani Ardi, SE untuk menyusun strategi yang agresif dan paralel dengan kebijakan pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

Langkah agresif Dedy kini telah membuahkan hasil yang membanggakan. Kondisi awal yang sulit dan kompleks pada tahun pertama berdirinya KPD Medan beralih fungsi menjadi materi pembelajaran dua KPD KPPU yang baru dibuka tahun ini, yaitu Makassar dan Balikpapan. KPD yang wilayah kerjanya meliputi Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, telah menjangkau isu-isu persaingan usaha yang mengemuka selama ini, antara lain melalui surat-surat yang ditujukan ke KPD Medan.

Sepanjang tahun 2005 saja, Dedy berhasil mengidentifikasi pokok permasalahan lokal yang terkait dengan isu persaingan, misalnya pada sektor jasa taksi bandara, transparansi pelaksanaan tender pemerintah, inefisiensi fungsi distribusi (meliputi distribusi gula, distribusi minyak tanah, distribusi garam, distribusi melalui jasa kepelabuhanan dan jasa pelayaran). Hal lainnya adalah isu persaingan di sektor ritel, perkebunan, jasa rental mobil dan perdagangan barang cetakan dan alat tulis kantor.

Atas berbagai isu persaingan usaha sebagaimana disebutkan di atas, KPD Medan telah melakukan upaya-upaya yang responsif. Beberapa diantaranya telah menunjukkan hasil yang signifikan bagi pertumbuhan iklim kompetisi terutama terkait dengan perubahan struktur pasar dan perilaku di beberapa sektor usaha. Sebut saja, misalnya temuan-temuan KPPU yang telah mengurai akar permasalahan dalam pengelolaan sektor jasa taksi bandara, distribusi gula, distribusi garam dan kartel kesepakatan dalam pendistribusian barang melalui jasa pelayaran *feederling* untuk rute Belawan-Singapore dan Belawan-West Malaysia.

Selanjutnya, isu-isu persaingan usaha yang berkembang ditempatkan juga dalam porsi kajian KPD Medan. Persoalan yang mengemuka diantaranya ada yang terkait dengan pelaksanaan

tender-tender pemerintah daerah yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Propinsi Sumut, serta tender pemerintah di Propinsi NAD.

Kunci keberhasilan KPD Medan dapat ditelusuri dari konsep awalnya. Tak lama setelah ditempatkan di Medan, Dedy yang semula bertugas sebagai analis KPPU menyusun langkah-langkah pro aktif untuk mensosialisasikan keberadaan dirinya. Guna mendukung hal tersebut, berbagai aktifitas pun dilakukan baik untuk merespon isu persaingan usaha, menggali informasi substansial dari para stakeholder, maupun membuka akses publik terhadap implementasi hukum persaingan di wilayah ini. Misalnya, KPD Medan menjalin komunikasi yang intensif dengan para jurnalis, dan menerbitkan publikasi bertepatan isu-isu persaingan usaha yang aktual melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Selain itu, KPD juga menyelenggarakan seminar, temu usaha, diskusi terbatas dan forum dialog ahli dalam upaya menghimpun informasi yang substansial khususnya terkait dengan potensi-potensi hambatan persaingan yang faktual terkondisikan pada sektor usaha tertentu. Forum Dialog Ahli dengan topik Monopoli Taksi Bandara di Polonia dan Permasalahannya, adalah contoh keberhasilan KPD Medan membuka persaingan sehat moda transportasi ini di Medan. Hal ini ditunjukkan dengan menghapus praktek monopoli dalam penyelenggaraan jasa pelayanan taksi yang semula terjadi, akibat hanya pelaku usaha tertentu di Bandara Polonia yang diperkenankan menyediakan jasa taksi bandara.

Kegiatan-kegiatan Sosialisasi lain yang telah diselenggarakan di Medan, diantaranya adalah:

- Seminar Hasil Kajian Kebijakan Persaingan di bidang Urban Transport dan Kereta Api.
- Seminar Hasil Kajian Kebijakan Persaingan di bidang Telekomunikasi
- Workshop Hukum Persaingan Usaha Bagi Hakim Se-Propinsi Sumut, Batam, Padang dan Pekanbaru
- Dengar Pendapat Distribusi Minyak Tanah di Sumatera Utara
- Temu usaha Distribusi Garam di Sumut dan Permasalahannya

- Temu Usaha Perjanjian yang Dilarang dan Penyalahgunaan Posisi Dominan serta Hambatan Persaingan di Sektor Perkebunan
- Temu Usaha tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender Jangkauan KPD Medan terhadap publiknya diperluas juga dengan membuka kesempatan bagi masyarakat umum, khususnya kalangan mahasiswa untuk mengakses informasi tentang perkembangan implementasi hukum persaingan di kantor KPD Medan, terutama mahasiswa dari Jurusan Ilmu Hukum. Dalam kapasitas yang sama, KPD Medan juga membuka diri bagi kepentingan riset tentang implementasi hukum persaingan di Indonesia.

Secara umum, konsep yang dikembangkan Dedy untuk membangun pemahaman mengenai implementasi UU No.5/1999 di Sumatera Utara dan sekitarnya merupakan konsep yang dibangun dari upaya mengembangkan *partnering* atau pertemanan dengan sedapat mungkin memilih jalan terbaik agar dapat mengakomodasi kepentingan setiap pihak. Instrumen yang menjadi kunci operasional KPD Medan ini adalah kontribusi positif dalam peningkatan kinerja KPPU di masa mendatang.

Disarikan dari laporan KPD KPPU Medan

Alur Strategi KPD Balikpapan

Kehadiran KPD KPPU di Balikpapan ternyata mendapat sambutan positif dari para pejabat daerah Propinsi Kalimantan Timur. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Yurnalis Ngayoh, dalam kesempatan kunjungan ke Kantor KPD Balikpapan beberapa waktu yang lalu. Sinyal positif ini diharapkan juga segera dicermati oleh kalangan pengusaha serta media massa setempat yang kerap berperan sebagai sarana strategis dalam membentuk agenda publik setempat.

Menanggapi hal di atas, Plt Kepala KPD Balikpapan, Hely Nurcahyo, SH, LLM juga menghimbau masyarakat dan pelaku usaha setempat untuk melaporkan atau memberikan masukan jika terdapat praktek usaha yang tidak sehat dan merugikan pihak lain. Seolah merespon dukungan dari kubu pemerintah, maka saat ini telah terdapat dua laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap UU No.5/1999 di Propinsi Kalimantan Timur.

Laporan pertama mempersoalkan mengenai dugaan terjadinya kolusi dalam Tender Proyek Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Prasarana Wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Berbeda dengan yang pertama, maka laporan kedua berisi dugaan terjadinya integrasi vertikal yang dilakukan oleh Japfa Comfeed dan Charoen Pokpahn dalam distribusi DOC (*day old chick*/bibit ayam), pakan ternak dan obat ternak yang menyebabkan agen-agen pakan ternak dan agen-agen obat ternak tidak bisa bersaing dengan anak perusahaan Japfa Comfeed dan Charoen Pokpahn yang juga menjual pakan dan obat ternak. Laporan-laporan tersebut saat ini telah disampaikan ke KPPU (pusat) untuk dipelajari oleh Sekretariat dan selanjutnya diklarifikasi ke pihak yang melaporkan (pelapor).

Selain telah menerima laporan dari masyarakat, KPD Balikpapan juga telah disibukkan dengan kegiatan monitoring terhadap pelaku usaha. Hely menyampaikan bahwa saat ini tim yang dibentuk oleh KPPU tengah memonitor Penunjukan Langsung CV. Agus Karya dalam Proyek Pemagaran Stadion Madya Sempaja, Samarinda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Secara paralel, tim serupa juga melakukan monitoring terhadap kegiatan tender Pengadaan Alat-alat Kesehatan di RSUD Bontang, Kalimantan Timur.

Jadi, berbeda dengan kondisi awal operasional KPD Medan, maka KPD Balikpapan mau tidak mau telah dihadapkan pada



kasus-kasus persaingan usaha yang harus segera ditangani sesuai prosedur baku KPPU. Sehingga, KPD Balikpapan jelas harus menyusun alur strategi yang berbeda dengan tiga KPD sebelumnya. Meskipun demikian, perlahan tapi pasti KPPU yakin kiprah KPD Balikpapan tidak akan tertinggal dengan KPD-KPD yang lain.

Disarikan dari laporan KPD KPPU Balikpapan